

2025

PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) NO. 47, BERITA DAERAH KOTA BLITAR 2025/48

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 47 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; UU No.62 Tahun 2024; PP No.48 Tahun 1982; PP No.12 Tahun 2019; PP No.35 Tahun 2023; PP No.37 Tahun 2023; PP No.1 Tahun 2024; PERPRES 201 Tahun 2024; PERPRES 72 Tahun 2025; PERMENDAGRI No. 70 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 99 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 15 Tahun 2024; PERDA KOTA BLITAR No. 2 Tahun 2023; PERDA KOTA BLITAR No. 6 Tahun 2024; PERDA KOTA BLITAR No. 9 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang APBD Tahun Anggaran 2025 mengalami perubahan, pendapatan daerah menjadi sebesar Rp894.901.204.854,96, dan Belanja Daerah menjadi sebesar Rp948.352.047.982,55, dan Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran.

CATATAN:

- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Oktober 2025.
- 7 Halaman, Batang Tubuh